



PUTUSAN
Nomor 238 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **H. SANALI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun IV Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
- 2 **BUNGKARMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun IV Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
- 3 **M. A M I N**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, alamat Dusun IV Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- 4 **ASANSILI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun IV Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
- 5 **NUR AZIZAH, S.Ag**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dagang, alamat Komplek Pusri Sukamaju Blok. K. 01, Rt/Rw. 028/011 Kelurah Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang ;
- 6 **K O R M I D I**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, alamat Desa Pedamaran V, Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
- 7 **F I K R I**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun III, Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Selanjutnya memberi kuasa kepada : Nur Azizah, S.Ag., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Komplek PUSRI Sukamaju Blok K01, RT.028/RW.011, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2013 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat ;

M E L A W A N

- 1 **CAMAT PEDAMARAN, KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**, berkedudukan di Jalan Depati Hoesin No. 01 Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir ;

Halaman 1 dari 31 halaman. Putusan Nomor 238 K/TUN/2013.



- 2. KEPALA DESA PEDAMARAN II**, berkedudukan di Desa Pedamaran II, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
- 3.1. H. SURACHMAN, S.H**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota POLRI, alamat Komplek DPR Blok 4 No. 02 Kelurahan Cinta Raja Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
- 3.2. ABDI KARI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, alamat Rumah Susun Blok 52 Lantai IV No. 09 RT. 01 RW.01 Kelurahan 26 Ilir Bukit Kecil, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan ;
- 3.3. LIDYAWATI SEMBIRING**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan KHA. Dahlan Asrama Polisi No.08 RT. 011 RW. 003 01, Kelurahan 26 Ilir Bukit Kecil, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan ;
- 3.4. P U R W A D I**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, alamat Lorong Masjid Istifadah No, 229 RT. 009 RW. 002, Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan ;
- 3.5. M. GINTING**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota POLRI, alamat Jalan KHA. Dahlan Asrama Polisi No.08 RT. 011 RW. 003 01, Kelurahan 26 Ilir Bukit Kecil, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan ;
- 3.6. M. WILMAN PRATAMA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, alamat Jalan Ratu Sianum Asrama Polisi Ilir Timur II Blok A No. 01 RT. 002 RW. 010, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang ;
- 3.7. TAMBRIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, alamat Desa Rantau Durian RT. 003 RW. 002, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan ;
- 3.8. MADE FERY**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, alamat Desa Purwo Asri Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan ;
- 3.9. S U L V Y**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Rantau Durian RT. 003 RW. 002, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan ;



3.10. MADE SULASIH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Purwo Asri Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan ;

Termohon Kasasi I,II, Para Termohon Kasasi III dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat I,II, Para Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I,II, Para Termohon Kasasi III dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat I,II, Para Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah :

1. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 010/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/378/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama H. A MANAF BIN ABDUL GAFUR ;
2. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 012/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/371/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama H. A MANAF BIN ABDUL GAFUR ;
3. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 014/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/377/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama Hj. ASTINA BINTI KASIM ;
4. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 016/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/376/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama Hj. ASTINA BINTI KASIM ;
5. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 018/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/370/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama JALALUDIN BIN NANGDUNG;
6. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 020/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011,

Halaman 3 dari 31 halaman. Putusan Nomor 238 K/TUN/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/375/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama JALALUDIN BIN NANGDUNG.

- 7 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 022/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/373/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama HAIRUL ;
- 8 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 024/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/374/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama ARYADI ;
- 9 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 026/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/372/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama DODI ANSORI ;
- 10 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 028/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/369/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama AMNALIA BINTI H. A. MANAF;

Adapun yang menjadi alasan Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1 Bahwa, Para Penggugat sebagai Pemilik sebidang tanah yang luasnya 14 Ha, terletak sebagian di Danau Betung Desa Pedamaran VI, dan sebagian lagi terletak di Pulau Jadi Desa Pedamaran V, yang mana sebidang tanah tersebut merupakan tanah usaha adat yang telah diusahakan oleh orang tua Para Penggugat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Betung Kecil ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lebong Serojo ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Sejadi ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Bonted ;

2

Bahwa, Para Penggugat yang memperoleh tanah yang letaknya di Danau Betung, Desa Pedamaran VI bernama H. Sanali, Bungkarman, M. Amin, dan Asansili dari orang tuanya sejak tahun 1960 ke bawah, berdasarkan surat pengakuan hak atas tanah tanggal 8 Oktober 2010, surat pernyataan tanggal 14 Oktober 2010, Surat Berita Acara Pemeriksaan tanggal 9 Oktober 2010 ;
Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 062/1W-2002/SKHUAT/2010, terletak di Danu Betung Desa Pedamaran VI, dengan luas 20.000 M2, tanggal 11 Oktober 2010

4

Halaman 7 dari 103 halaman Putusan No.10/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No.593/205/KEC-PDMR/2010 tanggal 5 November 2010 atas nama Asansili;

- 1 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.064/KD-2002/SKHUAT/X/2010 terletak di Danau Betung Desa Pedamaran VI dengan luas 19.500 M2 tanggal 11 Oktober 2010 yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No.593/204/KEC-PDMR/3020 tanggal 5 November 2010 atas nama Asansili ;
- 2 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.075/KD-2002/SKHUAT/X/2010 terletak di Danau Betung Desa Pedamaran VI dengan luas 20.00 M2 tanggal 11 Oktober 2010 yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No.593/200/KEC-PDMR/3020 tanggal 5 Nopember 2010 atas nama Bungkarman ;
- 3 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.059/KD-2002/SKHUAT/X/2010 terletak di Danau Betung Desa Pedamaran VI dengan luas 21.150 M2 tanggal 11 Oktober 2010 yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No.593/199/KEC-PDMR/3020 tanggal 5 November 2010 atas nama M.Amin ;
- 4 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.062/KD-2002/SKHUAT/X/2010 terletak di Danau Betung Desa Pedamaran VI dengan luas 20.000 M2 tanggal 11 Oktober 2010 yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No.593/205/KEC-PDMR/3020 tanggal 5 Nopember 2010 atas nama Asansili ;

3 Bahwa, Para Penggugat yang memperoleh tanah yang letaknya di Pulau Jadi, Desa Pedamaran V, bernama Sanoleh, Kormidi, dari warisan orang tuanya sejak tahun 1940, dan Fekri berdasarkan surat pengakuan hak atas tanah tanggal 22 Februari 2010, surat pernyataan tanggal 4 Maret 2011, surat berita acara pemeriksaan tanggal 23 Februari 2011 sebagai berikut :

- 1 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 069/KD-2003/SKHUAT/II/2011, terletak di Pulau Jadi Desa Pedamaran V, dengan luas 10.000 M2, tanggal 24 Februari 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/384/KEC.-PDMR/2010, tanggal 25 April 2011, atas nama Sanoleh ;
- 2 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 75/KD-2003/SKHUAT/II/2011, terletak di Pulau Jadi Desa Pedamaran V, dengan luas 20.000 M2, tanggal 24 Februari 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/386/KEC.-PDMR/2010, tanggal 25 Nopember 2010, atas nama Kormidi.;
- 3 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 77/KD-2003/SKHUAT/II/2011, terletak di Pulau Jadi Desa Pedamaran V, dengan

Halaman 5 dari 31 halaman. Putusan Nomor 238 K/TUN/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 9.715 M2, tanggal 24 Februari 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/389/KEC.-PDMR/2011, tanggal 25 April 2011, atas nama Fekri ;

- 4 Bahwa, sejak Para Penggugat memperoleh tanah objek sengketa tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak lain, tidak pernah diperjual belikan (kecuali tanah Sanoleh), tidak dibebani suatu jaminan dan oleh Para Penggugat tanah diusahakan untuk perkebunan sampai sekarang ;
- 5 Bahwa berdasarkan surat yang dipunyai oleh pihak yang menguasai tanah objek sengketa letak dari tanah objek sengketa berada di Lebung Serojo Dusun III Desa Pedamaran II, menurut Para Penggugat adalah tidak benar, yang benar tanah objek sengketa berada ditanah yang diusakan oleh Para Penggugat ;
- 6 Bahwa, tanpa sepengetahuan Para Penggugat, sekitar satu bulan yang lalu, pada saat Para Penggugat melihat tanah, ternyata tanah Para Penggugat telah dikuasai oleh pihak lain dengan memperlihatkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah kepada Para Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peratun, gugatan yang diajukan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari ;
- 7 Bahwa, tindakan hukum Tergugat I dan Tergugat II, dengan telah terbitnya objek sengketa menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, yang mana hak atas tanah tidak lagi dapat dikuasai dan dimanfaatkan oleh Para Penggugat, sebelumnya tanah objek sengketa dikelola untuk menambah penghasilan ekonomi Para Penggugat ;
- 8 Bahwa, perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II, telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat sebagaimana pada angka 7 pada gugatan, seharusnya Tergugat I dan Tergugat II tidak sampai menerbitkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah, karena di atas tanah objek sengketa tersebut telah ada pemiliknya berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah atas nama Para Penggugat ;
- 9 Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan Surat Keputusan *a quo* tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat 2 angka a berbunyi : “ Alasan alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
10.1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu :



- 10.1.1. Undang-Undang No. 32 Tahun 192004 Pasal 21 ayat (1), *jo* Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005, pada Paragraf 2 Pasal 14 ayat (1) tentang tugas, kewenangan Kepala Desa dan Pasal 15 tentang Kewajiban Kepala Desa ;
- 10.1.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 sampai dengan angka 10 dan BAB VII Ketentuan Penutup, Pasal 18 tentang Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa ;
- 10.103 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 8 ayat (2) huruf b angka 3 tentang Kepala Desa merupakan Panitia Ajudikasi ;
- 10.2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya sebagai berikut :
- 10.2.1. Asas Kepastian Hukum.
- Karena Tergugat tersebut tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan kepatutan dan keadilan dalam kebijakan menyangkut penerbitan Sertifikat Hak Milik ;
- 10.2.2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;
- Karena azas ini tidak dijadikan sebagai landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara ;
- 10.2.3 Asas Transparansi.
- Karena tidak membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia, sehingga Surat Keputusan adalah cacat hukum dan batal demi hukum atau setidaknya di batalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa sebagai berikut :
 - 1 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 010/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No.



- 593/378/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama H. A MANAF BIN ABDUL GAFUR ;
- 2 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 012/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/371/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama H. A MANAF BIN ABDUL GAFUR ;
- 3 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 014/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/377/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama Hj. ASTINA BINTI KASIM ;
- 4 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 016/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/376/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama Hj. ASTINA BINTI KASIM ;
- 5 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 018/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/370/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama JALALUDIN BIN NANGDUNG ;
- 6 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 020/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/375/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama JALALUDIN BIN NANGDUNG ;
- 7 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 022/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/373/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama HAIRUL ;
- 8 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 024/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 593/374/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama ARYADI ;
- 9 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 026/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/372/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama DODI ANSORI ;
- 10 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 028/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/369/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama AMNALIA BINTI H. A. MANAF ;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencoret objek sengketa dari daftar register tanah masing-masing sebagai berikut :
- 1 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 010/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/378/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama H.A. MANAF BIN ABDUL GAFUR;
- 2 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 012/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/371/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama H. A MANAF BIN ABDUL GAFUR.
- 3 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 014/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/377/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama Hj. ASTINA BINTI KASIM ;
- 4 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 016/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/376/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama Hj. ASTINA BINTI KASIM ;

Halaman 9 dari 31 halaman. Putusan Nomor 238 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 018/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/370/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama JALALUDIN BIN NANGDUNG ;
 - 6 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 020/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/375/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama JALALUDIN BIN NANGDUNG ;
 - 7 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 022/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/373/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama HAIRUL ;
 - 8 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 024/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/374/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama ARYADI ;
 - 9 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 026/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/372/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama DODI ANSORI ;
 - 10 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 028/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/369/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama AMNALIA BINTI H. A. MANAF ;
- 4 Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut objek sengketa masing-masing sebagai berikut :
- 1 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 010/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No.



- 593/378/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama H.A. MANAF BIN ABDUL GAFUR ;
- 2 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 012/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/371/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama H.A. MANAF BIN ABDUL GAFUR ;
- 3 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 014/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/377/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama Hj. ASTINA BINTI KASIM ;
- 4 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 016/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/376/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama Hj. ASTINA BINTI KASIM ;
- 5 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 018/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/370/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama JALALUDIN BIN NANGDUNG ;
- 6 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 020/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/375/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama JALALUDIN BIN NANGDUNG ;
- 7 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 022/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/373/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama HAIRUL ;
- 8 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 024/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No.

Halaman 11 dari 31 halaman. Putusan Nomor 238 K/TUN/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/374/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama ARYADI ;

9 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 026/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/372/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama DODI ANSORI ;

10 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 028/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/369/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama AMNALIA BINTI H.A. MANAF ;

5

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dengan tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1 Bahwa bidang tanah yang diajukan oleh Para Penggugat yang terletak di sebagian Danau Betung Desa Pedamaran VI, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran, Surat Keterangan Hak Usaha Atas tanah No.593/205/KEC-PDMR/3020 tanggal 5 Nopember 2010 atas nama Asansili, Surat Keterangan Hak Usaha Atas tanah No.593/204/KEC-PDMR/3020 tanggal 5 Nopember 2010 atas nama Asansili, Surat Keterangan Hak Usaha Atas tanah No.593/200/KEC-PDMR/3020 tanggal 5 November 2010 atas nama Bungkarman, Surat Keterangan Hak Usaha Atas tanah No.593/199/KEC-PDMR/3020 tanggal 5 November 2010 atas nama M. Amin, sesuai dengan gugatan yang disampaikan kepada kami adalah tidak benar, kaerena tidak sesuai dengan nama pemilik Surat Keterangan Hak Atas Tanah yang terdapat dalam register kami, karena yang benar adalah :

- a SKHUAT No.593/205/KEC-PDMR/2010 atas nama Silih bukan atas nama Asansili ;
- b SKHUAT No.593/204/KEC-PDMR/2010 atas nama H. Sanali bukan atas nama Asansili ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Dalam setiap SKHUAT yang kami buat Nomor terakhir yang kami tulis adalah tahun pengeluaran surat, yaitu sesuai dengan tahun pengeluaran pada waktu itu yaitu tahun 2010, bukan 3020 seperti yang tercantum dalam gugatan. Kalau terjadi salah pengetikan tahun seharusnya hanya satu kali, tidak berulang sampai 4 kali ;
- 2 Bidang tanah yang diajukan Para Penggugat sebagian terletak di Pulau jadi Desa Pedamaran V seperti gugatan yang disampaikan kepada kami, Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.593/384/KEC-PDMR/2010 tanggal 25 April 2011 atas nama Sanoleh, Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.593/386/KEC-PDMR/2010 tanggal 25 November 2010 atas nama Kormidi, Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.593/389/KEC-PDMR/2011 tanggal 25 April 2011 atas nama Fekri, sesuai dengan gugatan yang disampaikan kepada kami adalah tidak benar, karena :
 - a Pencatatan atau register yang dibuat Kecamatan Pedamaran dimulai dari bulan Januari 2010 hingga sekarang adalah berurutan, Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.593/384/KEC-PDMR/2010 seperti yang tercantum dalam gugatan sesuai dengan itu tidak ada, yang ada Surat Keterangan Hak Usaha Atas tanah No.593/384/KEC-PDMR/2011 tanggal yang dibuat pada tahun 2011 ;
 - b Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.593/386/KEC-PDMR/2010 tanggal 25 November 2010 adalah tidak benar karena yang terregister/ tercatat pada kami adalah Nomor 593/386/KEC-PDMR/2011 tanggal 25 April 2011, bukan tahun 2010 tanggal 25 November 2010 ;
- 3 Bahwa objek tanah yang digugat oleh pihak Penggugat baik yang terletak di sebagian Danau Betung Desa Pedamaran VI, dan sebagian lagi terletak di Pulau Jadi Desa Pedamaran V, adalah tidak benar berada dalam satu objek dengan tanah yang disengketakan yang terletak di Lebung Serojo Dusun III Desa Pedamaran II karena :
 - a Lokasi tanah yang disengketakan yang dinyatakan dalam satu objek, kenyataannya sesuai dengan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah yang pada masing-masing pihak terletak

Halaman 13 dari 31 halaman. Putusan Nomor 238 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diwilayah Administrasi Desa yang berbeda-beda, yaitu untuk letak tanah H. Sanali dkk, terletak di Desa Pedamaran VI, tanag Fekri dkk terletak di Desa Pedamaran V, sedangkan Tanah H.A. Manaf Bin Abdul Gafur berda di Desa Pedamaran II ;

- b Di dalam Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah yang arsfinya ada pada kami, bahwa diatas tanah masing-masing pihak pada waktu diajukan itu berbeda-beda, untuk tanah H. Sanali dkk, yang terletak Di Desa Pedamaran VI diatas tanah tersebut terdapat semak belukar, di atas tanag Fekri dkk terletak di Desa Pedamaran V di atas tanah tersebut terdapat semak belukar, sedangkan di atas tanah H. A. Manaf Bin Abdl Gafur yang terletak di Desa Pedamaran II di atas tanah tersebut terdapat tanam tumbuh, kalau tanah tersebut dalam satu objek, maka seharusnya di atas tanah tersebut sama-sama terdapat tanam tumbuh, apalagi dalam pembuatan Surat Ketarangan Hak Usaha Atas Tanah tersebut dibuat pada tahun yang berbeda, yaitu tahun 2010 dan tahun 2011. Selain dari adanya perbedaan di atas, tanah dapat dikatakan satu objek atau tumpang tindih apabila Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah dikeluarkan berada dalam wilayah adminstrasi yang sama, tapi penguasa tanah berbeda-beda, misalnya sama-sama di keluarkan di Pedamaran VI, atau sama-sama di keluarkan di Desa Pedamaran II, dengan penguasa berbeda. Tetapi objek yang disampaikan oleh Penggugat itu berada di wilayah adminstrasi yang berbeda. Hal ini juga di buktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 13 April 2011 yang mengatakan bahwa tanah yang di kuasai oleh H.A. Manaf Bin Abdul Gafur yang terletak di Lebung Serojo tidak tumpang tindih, Surat Pernyataan ini di tandatangani oleh Kepala Desa Desa Pedamaran II (Alex Winarno) dan Kepala Desa Desa Pedamaran V (Jhon Erwin) yang juga disaksikan oleh Kepala Desa Pedamaran VI (Darmin Bastan) ;
- c Di dalam poin 5 yang disampaikan oleh Penggugat dalam alasan gugatan yang diajukan, bahwa sejak Penggugat memperoleh tanah objek sengketa, tanah tersebut tidak dalam



keadaan sengketa dengan pihak lain, tidak di bebani suatu jaminan dan oleh Para Penggugat tanah tersebut diusahakan untuk perkebunan sampai sekarang, dari pernyataan Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tanah Para Penggugat masih ada dan masih diusahakan untuk perkebunan hingga sekarang ;

4

Bahwa tidak benar Para Penggugat baru mengetahui satu bulan yang lalu tanah yang mereka miliki telah dikuasai oleh pihak lain seperti dalam gugatan yang kami terima, karena tanah Sdr. H.A. Manaf Bin Abdul Gafur dkk, baru ditanda tangani dan dicatatkan dalam Register Kecamatan setelah ada penyelesaian perselisihan antara Sdr. H.A. Manaf Bin Abdul Gafur dkk dengan Sdr. Fekri dkk, Surat Permohonan penyelesaian perselisihan tersebut disampaikan oleh Kepala Desa Pedamaran V pada tanggal 25 Maret 2011, dan baru ada kesepakatan penyelesaian pada tanggal 13 April 2011, dimana masing-masing pihak dan Kepala Desa mengatakan bahwa tanah yang dikuasai H.A. Manaf Bin Abdul Gafur dkk, tidak tumpang tindih dengan Sdr. Fekri dkk ;

Selain kesepakatan yang dibuat tersebut diatas, ditegaskan lagi dengan Berita Acara Kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak pada tanggal 14 April 2011 yang mana dalam kesepakatan tersebut dinyatakan bahwa tanah yang mereka miliki tidak tumpang tindih. Kemudian Sdr. H.A. Manaf Bin Abdul Gafur dkk, baru ditanda tangani pada tanggal 18 April 2011, dan tanah Fekri ditanda tanagani satu minggu kemudian yaitu tanggal 25 April 2011 ;

Dari keterangan diatas dapat diyakini bahwa pihak Fekri dkk, sudah mengetahui sejak awal, yaitu satu tahun yang lalu bahwa Sdr. H.A. Manaf Bin Abdul Gafur menguasai tanah yang terletak di Lebung Serojo Desa Pedamaran II, selain dari Sdr. Fekri dkk. Pihak Sdr. Penggugat H. sanali dkk melalui Sdr. Romansen pada akhir tahun 2011 juga pernah mengajukan permohonan kepada kami untuk menyelesaikan sengketa tanah H. Sanali dkk yang dinyatakan mereka tumpang tindih dengan Sdr. H.A. Manaf Bin Abdul Gafur dkk ;

Tetapi pada waktu akan diadakan pemeriksaan fisik di lapangan pihak H. Sanali dkk tidak hadir ;

Berdasarkan keterangan diatas bahwa dapat kami anggap gugatan yang diajukan oleh H. sanali dkk, tidak sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 986 seperti yang terdapat dalam gugatan, dalam Pasal tersebut ditegaskan, bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Uaha Negara ;

Halaman 20 dari 103 halaman Putusan No.10/G/2012/PTUN-PLG

Halaman 15 dari 31 halaman. Putusan Nomor 238 K/TUN/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa bidang-bidang tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat yang terletak di sebagian Danau Betung Desa Pedamaran VI dengan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.064/KD-2002/SKHUAT/X/2010 atas nama Asansili, No. 075/KD-2002/SKHUAT/X/2010 atas nama Bungkarman, No. 059/KD-2002/SKHUAT/X/2010 atas nama M. Amin, No. 062/KD-2002/SKHUAT/X/2010 atas nama Asansil. Sebagian lagi Desa Pedamaran V, yang terletak di Pulau Jadi dengan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.069/KD-2003/SKHUAT/II/2011 atas nama Sanoleh, No. 75/KD-2003/SKHUAT/II/2011 atas nama Kormidi, No. 77/KD-2003/SKHUAT/II/2011 atas nama Fekri sesuai dengan isi gugatan Penggugat poin 3 dan 4 yang disampaikan kepada kami, seluruh objek tanah yang didalilkan Para Penggugat terletak di Desa Pedamaran V dan Desa Pedamaran VI ;

Sedangkan objek tanah yang diterbitkan Tergugat II dengan SKHUAT No.010/KD-II/SKHUAT/III/2011 atas nama H.A. Manaf Bin Abdul Gafur, SKHUAT No. 012/KD-II/SKHUAT/III/2011 atas nama H.A. Manaf Bin Abdul Gafur, SKHUAT No. 014/KD-II/SKHUAT/III/2011 atas nama Hj. Astiana Binti Kasim, SKHUAT No. 016/KD-II/SKHUAT/III/2011 atas nama Hj. Astina Binti Kasim, SKHUAT No. 018/KD-II/SKHUAT/III/2011 atas nama Jalaludin Bin Nangdung, SKHUAT No. 020/KD-II/SKHUAT/III/2011 atas nama Jalaludin Bin Nangdung, SKHUAT No. 022/KD-II/SKHUAT/III/2011 atas nama Hairul, SKHUAT No. 024/KD-II/SKHUAT/III/2011 atas nama Aryadi, SKHUAT No. 026/KD-II/SKHUAT/III/2011 atas nama Dodi Ansori, SKHUAT No. 028/KD-II/SKHUAT/III/2011 atas nama H.A. Manaf Bin Abdul Gafur, kesemuanya terletak di Desa Pedamaran II tepatnya di Lebung Serojo Dusun III Desa Pedamaran II ;

Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dimana tanah tersebut terletak di danau Betung Desa Pedamaran VI dan Pulau jadi Desa Pedamaran V yang mana berdasarkan keterangan mantan-mantan Kepala Desa Pedamaran V dan Desa Pedamaran VI serta Desa Pedamaran II dengan Surat Pernyataan mantan-mantan Kepala Desa :

1. Aranson : Mantan Kepala Desa Pedamaran V ;
2. Arbani : Mantan Kepala Desa Pedamaran VI ;
3. Ansori Madeli : Mantan Kepala Desa Pedamaran VI/Sekde Pedamaran VI;



Sesuai isi pernyataan mantan-mantan Kepala Desa tertanggal 08 April 2011, dimana isinya antara lain membenarkan bahwa wilayah Danau Betung, Pulau Jadi dan Lebung Serojo termasuk di dalam wilayah Dusun II Desa Pedamaran II ;

Sesuai isi pernyataan mantan Kepala Desa Pedamaran VI (Darmin Bastan) tertanggal 18 April 2011 yang isinya antara lain menyatakan bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa Pedamaran VI tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah dilokasi Lebung Serojo milik atas nama H. A. Manaf Bin Abdul Gafur dkk ;

Bahwa persoalan-persoalan sengketa tanah didalilkan Para Penggugat yang mana Tergugat II pernah kelokasi objek tanah beserta H. A. Manaf Bin Abdul Gafur dkk dan juga diantara Para Penggugat (Fekri, Awon, M. Umar, Sanoleh, Kormidi, Sutarman, Saimani). Dari hasil pemeriksaan disepakati bahwa tanah milik Para Penggugat tidak tumpang tindih dengan H. A. manaf Bin Abdul gafur dkk. Sesuai dengan Surat Kesepakatan tertanggal 14 April 2011 yang diketahui Kepala Desa Pedamaran V ;

- 2 Yang menjadi alasan gugatan Para Penggugat yang disampaikan kepada kami pada poin 1 yang isinya : bahwa Para Penggugat sebagai pemilik sebidang tanah yang luasnya 14 Ha, terletak sebagian di danau Betung Desa Pedamaran VI, dan sebagian terletak di Pulau Jadi Desa Pedamaran V, yang mana sebidang tanah tersebut merupakan tanah usaha adat yang telah diusahakan oleh orang tua Para Penggugat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Betung Kecil ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Lebung Serojo ;
Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Sejadi ;
Sebelah Timur berbatasan dengan Bonted ;

Bahwa dalil yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah tidak benar, karena batas-batas yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak jelas, dimana letak batas tanah tersebut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Betung Kecil ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Lebung Serojo ;
Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Sejadi ;
Sebelah Timur berbatasan dengan Bonted ;

Sedangkan surat yang diterbitkan oleh Tergugat II berada di Lebung Serojo Dusun III Desa Pedamaran II artinya

Halaman 23 dari 103 halaman Putusan No 10/G/2012/PTUN-PLG tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat itu tidak



berada diatas tanah-tanah milik H. A. Manaf Bin Abdul Gafur dkk, yang terletak di Lebung Serojo Dusun III Desa Pedamaran II dan juga berbatasan dengan Bonted ;

- 3 Didalam poin 3, 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 yang disampaikan oleh Para Penggugat, menurut kami itu tidak benar dan merupakan rekayasa, tidak mendasar karena objek yang digugat oleh Para Penggugat tidak berada pada objek tanah atas nama H. A. Manaf Bin Abdul Gafur dkk yang terletak di Lebung Serojo Dusun III wilayah Desa Pedamaran II, karena objek surat yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pedamaran VI tersebut jelas-jelas berada di Danau Betung bukan di Lebung Serojo Dusun II Desa Pedamaran II ;
- 4 Didalam poin 4, 4.1, 4.2 dan 4.3 yang disampaikan oleh Para Penggugat, menurut kami itu juga tidak benar dan merupakan rekayasa, tidak mendasar karena objek yang digugat oleh Para Penggugat tidak berada pada objek tanah atas nama H.A. Manaf Bin Abdul Gafur dkk yang terletak di Lebung Serojo Dusun III Wilayah Desa Pedamaran II, karena objek surat yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pedamaran V tersebut jelas-jelas berada di Pulau Sejadi bukan di Lebung Serojo Dusun III Desa Pedamaran II ;

Dari poin 3 dan 4 tersebut diatas kami simpulkan bahwa lokasi tanah yang disengketakan tidak berada dalam satu objek tanah atas nama H.A. Manaf Bin Abdul Gafur dkk yang berada di Lebung Serojo Dusun III Desa Pedamaran II. Menurut pengetahuan kami, yang namanya Pulau Sejadi adalah objek Pulau Sejadi, Lebung Serojo adalah objek Lebung Serojo, Danau Betung adalah objek Danau Betung ;

Kami sebagai generasi penerus dari zaman Pesirah, zaman Kerio dan mantan-mantan Kepala Desa terdahulu menyayangkan tindakan Kepala Desa Pedamaran V dan Desa Pedamaran VI yang menerbitkan SKHUAT milik Para Penggugat sehingga menimbulkan kerugian banyak pihak ;

Dari uraian-uraian tersebut diatas kami mohon kiranya agar Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. GUGATAN PENGGUGAT SUDAH LEWAT WAKTU (Kadaluwarsa)

Bahwa Gugatan Penggugat sudah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh hukum, dimana dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara telah memberikan batasan



waktu tentang dapat diajakannya gugatan adalah paling lambat 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari sejak surat objek sengketa diketahui oleh Penggugat ;

Senyatanya Para Penggugat sudah mengetahui tentang diterbitkannya Surat Objek Sengketa dalam perkara *a quo* (SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH) milik Tergugat II Intervensi 1 s/d 10 sudah lebih dari 10 (sepuluh) bulan yang lalu, sedangkan perkara ini baru didaftarkan oleh Para Penggugat di PTUN Palembang pada bulan Maret 2012. Hal ini dapat dibuktikan secara hukum, karena sebelum Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah yang menjadi objek perkara ini didaftarkan di Kantor Camat Pedamaran dan ditanda tangani oleh Camat Pedamaran, antara Para Penggugat dengan Sdr A. MANAF dan Sdr. JALALUDIN selaku asal pemilik bidang bidang tanah yang suratnya menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, kedua orang tersebut telah mengadakan pertemuan dengan Para Penggugat pada tanggal 14 April 2011 dan dalam pertemuan tersebut dibuatkan Berita Acara Kesepakatan yang isinya adalah disepakati bahwa antara tanah Para Penggugat dengan tanah milik A. MANAF dkk tidak tumpang tindih ;

Berdasarkan fakta tersebut jelas bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada poin angka 7 halaman 4 yang mengatakan bahwa para Penggugat mengetahui adanya Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah yang menjadi objek perkara sekitar satu bulan adalah tidak benar karena pada waktu pertemuan tanggal 14 April 2012 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah yang menjadi objek sengketa sudah ada dan para Penggugat sudah mengetahuinya, dan setelah itu Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah yang menjadi objek sengketa diregistrasi di Kantor Camat Pedamaran ;

Bahwa jika dihitung jeda waktu antara tanggal pertemuan Para Penggugat dengan Pemilik asal bidang tanah yaitu tanggal 14 April 2011 dengan tanggal diajukan atau didaftarkan gugatan dalam perkara *a quo* yaitu tanggal 3 April 2012, maka jeda waktu tersebut lebih dari 10 (sepuluh) bulan , atau sudah melebihi dari batas waktu yang melebihi dari ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang memberikan ketentuan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu paling lambat 90 hari sejak objek sengketa diketahui ;

Karena surat gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang sudah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh hukum, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut secara hukum ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 19 dari 31 halaman. Putusan Nomor 238 K/TUN/2013.



B. GUGATAN PENGGUGAT SALAH SUBJEK (Error In Subjec)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat secara hukum termasuk sebagai gugatan yang salah subyek. Karena senyatanya Tergugat I yaitu Camat Pedamaran tidak pernah menerbitkan Surat Objek Sengketa dalam perkara ini yang terdiri dari :

- 1 SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH No. 022/KD-II/SKHUAT/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 ;
- 2 SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH No. 012/KD-II/SKHUAT/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 ;
- 3 SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH No. 028/KD-II/SKHUAT/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 ;
- 4 SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH No. 020/KD-II/SKHUT/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 ;
- 5 SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH No. 024/KD-II/SKHUAT/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 ;
- 6 SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH No. 026/KD-II/SKHIAT/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 ;
- 7 SURAT KETERANGAN USAHA HAK ATAS TANAH No. 018/KD-II/SKHUAT/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 ;
- 8 SURAT KETERANGAN USAHA HAK ATAS TANAH No. 014/KD-II/SKHUAT/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 ;
- 9 SURAT KETERANGAN USAHA HAK ATAS TANAH No.010/KD-II/SKHUAT/III/2011 tanggal 21 maret 2011 ;
- 10 SURAT KETERANGAN USAHA HAK ATAS TANAH No. 016/KD-II/SKHUAT/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 ;

Karena sesungguhnya Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah sebagaimana tersebut diatas (yang dalam perkara *a quo* dijadikan sebagai objek sengketa) senyatanya adalah diterbitkan oleh Kepala Desa Pedamaran II, sedangkan Camat Pedamaran (Tergugat I) hanyalah menerima pendaftaran untuk diregistrasi secara administratif di Kantor Camat atas usulan Kepala Desa Pedamaran II (Tergugat II) ;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, maka gugatan para Penggugat seharusnya hanya ditujukan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Kepala Desa Pedamaran II ;

Oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ditujukan kepada Pejabat TUN yang menerbitkan surat-surat objek sengketa, maka secara hukum gugatan

20



yang diajukan oleh para Penggugat menjadi salah subjek (*Error In Subjekto*), maka sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

C. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa para PENGGUGAT tidak memiliki hak dan kepentingan hukum atas bidang – bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Hal ini disebabkan karena bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh para penggugat sebagaimana yang dalalkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya bahwa bidang tanahnya tersebut seluas 14 Ha dan terletak sebagian di Desa Pedamaran VI dan sebagian lainnya lagi terletak didesa Pedamaran V. Sementara bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi 1 s/d 10 baik surat-suratnya maupun objek bidang tanahnya adalah terletak di Lebung Serojo Dusun III Desa Pedamaran II ;

Oleh karena bidang-bidang tanah milik Para Penggugat terletak di Desa Pedamaran V dan Desa Pedamaran VI , sedangkan bidang-bidang tanah milik Tergugat II Intervensi 1 s/d 10 yang surat-suratnya berupa Surat Keterangan Usaha Hak Atas Tanah yang saat ini dijadikan objek perkara dalam perkara *a quo* adalah terletak di Lebung Serojo Dusun III Desa Pedamaran II, maka dengan adanya fakta hukum yang demikian jelas bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak dan kepentingan hukum untuk mempermasalahkan terhadap bidang-bidang tanah yang milik Para Tergugat II Intervensi 1s/d 10 yang letaknya sudah jelas berada di Lebung Serojo Dusun III, Desa Pedamaran II, Kecamatan Pedamaran ;

Selain mengenai letak tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat adalah berbeda dengan letak bidang tanah milik Tergugat II Intervensi 1 s/10 yang suratnya saat ini dipermasalahkan oleh Para Penggugat, juga terbukti bahwa Para Penggugat tidak pernah mengelola atau mengusahakan bidang tanah yang surat-sutanya dipersoalkan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*, akan tetapi justru seseorang bernama H. Komar datang kelokasi bidang tanah milik Para Tergugat II Intervensi 1 s/d 10 mengaku sebagai pemilik bidang-bidang tanah objek sengketa yang diperolehnya dengan membeli dari Para Penggugat. Dengan adanya fakta yang demikian menunjukan bahwa bidang – bidang tanah milik Para Penggugat yang terletak sebagian di Desa Pedamaran V dan sebagian lagi di Desa Pedamaran VI, sudah dipindah tangankan atau dijual kepada H. KOMAR ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, jelas secara hukum bahwa Para Penggugat sudah tidak mempunyai hak dan kepen tingan hukum atas

Halaman 21 dari 31 halaman. Putusan Nomor 238 K/TUN/2013.



bidang-bidang tanah milik Para Tergugat II Intervensi 1 s/d 10, oleh karenanya gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak diterima ;

D. GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH TIDAK JELAS (Obscuur Libel)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat termasuk gugatan yang tidak jelas (Obscuur Libel). Hal ini didasarkan karena dalam dalil –dalil gugatan pada Angka 1 Hal 3 menerangkan para Penggugat memiliki tanah seluas 14 Ha yang terletak di Danau Betung Desa Pedamaran VI dan sebagian lagi di Pulau Sejadi Desa Pedamaran V, yang batas-batasnya disebutkan ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Betung Kecil ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lebong Serojo ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Sejadi ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bonted ;

Sementara bidang-bidang tanah milik Tergugat II Intervensi yang menjadi objek sengketa terletak di Lebong Serojo Dusun III Desa Pedamaran II. Maka jelas ada perbedaan secara kewilayahan antara bidang – bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dengan tanah yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya ;

Dengan demikian bidang-bidang tanah milik Para Penggugat berbatasan dengan bidang-bidang tanah milik Tergugat II Intervensi 1s/d 10, karena bidang tanah milik Para Penggugat seperti dalil Para Penggugat menyebutkan Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Lebong Serojo. Walaupun sebenarnya lokasi Danau Betung dan Pulau Sejadi adalah masuk dalam wilayah pemerintahan Desa Pedamaran II, dengan demikian jelas bahwa secara hukum gugatan Para Penggugat yang demikian termasuk sebagai gugatan yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 10/G/2012/PTUN.PLG tanggal 10 September 2012 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal objek sengketa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 010/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/378/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama H. A MANAF BIN ABDUL GAFUR ;
- 2 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 012/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/371/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama H. A MANAF BIN ABDUL GAFUR ;
- 3 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 014/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/377/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama Hj. ASTINA BINTI KASIM ;
- 4 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 016/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/376/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama Hj. ASTINA BINTI KASIM ;
- 5 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 018/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/370/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama JALALUDIN BIN NANGDUNG ;
- 6 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 020/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/375/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama JALALUDIN BIN NANGDUNG ;
- 7 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 022/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/373/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama HAIRUL ;

Halaman 23 dari 31 halaman. Putusan Nomor 238 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 024/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/374/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama ARYADI ;
- 9 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 026/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/372/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama DODI ANSORI ;
- 10 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 028/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/369/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama AMNALIA BINTI H. A. MANAF ;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencoret objek sengketa dari daftar register tanah masing-masing sebagai berikut :
 - 1 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 010/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/378/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama H.A. MANAF BIN ABDUL GAFUR ;
 - 2 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 012/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/371/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama H.A. MANAF BIN ABDUL GAFUR ;
 - 3 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 014/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/377/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama Hj. ASTINA BINTI KASIM ;
 - 4 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 016/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 593/376/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama Hj. ASTINA BINTI KASIM ;
- 5 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 018/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/370/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama JALALUDIN BIN NANGDUNG ;
- 6 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 020/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/375/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama JALALUDIN BIN NANGDUNG ;
- 7 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 022/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/373/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama HAIRUL ;
- 8 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 024/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/374/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama ARYADI ;
- 9 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 026/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/372/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama DODI ANSORI ;
- 10 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 028/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/369/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama AMNALIA BINTI H.A. MANAF ;
- 4 Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut objek sengketa masing-masing sebagai berikut :

Halaman 25 dari 31 halaman. Putusan Nomor 238 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 010/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/378/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama H.A. MANAF BIN ABDUL GAFUR ;
- 2 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 012/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/371/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama H.A. MANAF BIN ABDUL GAFUR ;
- 3 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 014/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/377/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama Hj. ASTINA BINTI KASIM ;
- 4 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 016/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/376/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama Hj. ASTINA BINTI KASIM ;
- 5 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 018/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/370/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama JALALUDIN BIN NANGDUNG ;
- 6 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 020/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/375/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama JALALUDIN BIN NANGDUNG ;
- 7 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 022/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/373/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama HAIRUL ;



- 8 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 024/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/374/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama ARYADI ;
- 9 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 026/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/372/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama DODI ANSORI ;
- 10 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 028/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/369/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama AMNALIA BINTI H. A. MANAF ;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat II Intervensi 1 s/d 10 untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dengan tanggung renteng sebesar Rp. 482.000,- (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding/ Tergugat I,II dan Tergugat II Intervensi 1 s/d.10 putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan Nomor : 183/B/2012/PT.TUN.MDN tanggal 7 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permohonan banding dari Tergugat II/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 10/ Pembanding III sampai dengan Pembanding XII;
- 2 Menyatakan permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding I tidak diterima;
- 3 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 10/G/2012/PTUN-PLG, tanggal 10 September 2012 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI



- Menolak eksepsi-eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 10/ Pembanding III sampai dengan Pembanding XII ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat VII/Terbanding I sampai dengan Terbanding VII tidak diterima ;
- 2 Menghukum Penggugat I sampai dengan Penggugat VII/Terbanding I sampai dengan Terbanding VII membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung-renteng;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 4 Februari 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Terbanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 10/G/2012/PTUN.PLG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 26 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah itu Termohon Kasasi I,II,III yang masing-masing pada tanggal 27 Februari 2013 telah diberitahukan secara saksama ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima ;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak mempunyai kewenangan untuk menyarankan Bupati Ogan Komering Ilir (halaman 23 alinea ke-3) karena Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas



“Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara” Bukan Bertugas Menyarankan Atau Memberi Saran.

- 2 Bahwa Majelis Hakim Tinggi PT. TUN Medan hanya mempertimbangkan keberatan dari pembanding, hal ini jelas menunjukkan bahwa Majelis Hakim PT. TUN Medan telah keliru karena Keberatan Pembanding tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;
 - Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan Majelis Hakim Tinggi PT. TUN Medan yang menyatakan bahwa objek sengketa belum dapat dikatakan telah melanggar hukum (halaman 23 alinea 4), hal ini sangat membingungkan Para Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dan juga masyarakat yang lain karena Pemohon Kasasi juga mempunyai Surat sebagaimana objek sengketa, sehingga timbul pertanyaan bagaimana dengan Surat Pemohon Kasasi, hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ragu-ragu dalam menjatuhkan Putusan.
 - Bahwa Majelis Hakim Tinggi PT. TUN Medan hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang menguntungkan pihak Pembanding/ Termohon Kasasi dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti otentik dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang menguntungkan Terbanding/Penggugat/Pemohon Kasasi.
 - Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi PT. TUN Medan pada halaman 23 paragraf ke-4 yang menyatakan bahwa secara hukum obyek sengketa belum dapat dikatakan telah melanggar hukum, hal ini sangat jelas bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Azas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan (tindakan Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004) dengan demikian Tindakan Para Penggugat/ Pemohon Kasasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang tegasnya menyatakan sebagai berikut : “Seorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi atau rehabilitasi”. Oleh karena objek

Halaman 29 dari 31 halaman. Putusan Nomor 238 K/TUN/2013.



sengketa diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, maka Para Penggugat/ Pemohon Kasasi mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang karena yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus masalah sengketa Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

- Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi PT. TUN Medan pada halaman 23 paragraf ke-4 yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat/Para Terbanding adalah Prematur dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang harus menyatakan tidak atau belum berwenang untuk mengadili sengketa ini, hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Tinggi PT. TUN Medan secara tidak langsung mengatakan seluruh produk administrasi di wilayah Kecamatan Pedamaran adalah prematur karena tidak atau belum mempunyai Peraturan Daerah yang mengatur batas wilayah Desa.
- Bahwa di Desa dalam Kecamatan Pedamaran telah mempunyai batas-batas desa yang telah diakui, disepakati dan diketahui oleh masyarakat setempat seara turun temurun sebagaimana keterangan saksi di bawah sumpah yaitu Arbani dan Saksi Ansori (saksi Tergugat II Intervensi), dengan demikian secara *de facto* sangat jelas bahwa desa dalam Kecamatan Pedamaran telah mempunyai batas desa.
- Bahwa hal-hal yang telah diketahui secara umum tidak perlu dibuktikan dan kesepakatan masyarakat setempat merupakan Undang-Undang yang berlaku bagi masyarakat setempat.
- Bahwa Majelis Hakim Tinggi PT. TUN Medan dalam memutus perkara ini tidak berpedoman pada Filsafat Hukum yang menyatakan bahwa : Tugas Hakim bukan saja menerima, memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, akan tetapi Hakim harus bisa menemukan hukum, menggali hukum dan menciptakan hukum (*rechvending, rechshefing dan rescolling*) asalkan jangan atau tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang ada, maka untuk itu dalam memori kasasi ini Pemohon Kasasi meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi (Majelis Hakim Agung) memperhatikan hal-hal yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding.

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena Surat Keputusan Objek Sengketa diajukan Penggugat bersifat prematur dan tidak mengikuti Petunjuk Teknis dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Oleh karenanya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat belum dapat dinilai keabsahan kewenangannya sebelum diterbitkan Peraturan Daerah yang menagtur tentang batas-batas wilayah Desa yang ada didalamnya. Lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : H. SANALI, dkk. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. H. SANALI, 2. BUNGKARMAN, 3. M. AMIN, 4. ASANSILI, 5. NUR AZIZAH, S.Ag., 6. KORMIDI, 7. FIKRI** tersebut ;

Halaman 31 dari 31 halaman. Putusan Nomor 238 K/TUN/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 27 Juni 2013 oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis

Ketua Majelis

ttd./- Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. ttd./- Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

ttd./- Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. AdministrasiRp.489.000,-
- JumlahRp. 500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./- Fitriamina, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.